



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas pada akta nikah yang diajukan oleh :

SYARIFUDDIN alias SYARIFUDIN bin KUMMANG, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Komplek Perumahan Lima Saudara RT.001, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SARI DAMITA PUSPA alias ANDI SARI DANITA PUSPA binti ANDI MUHAMMAD NOR. AR alias ANDI MUHAMMAD NOOR, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Komplek Perumahan Lima Saudara RT.001, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Blcn, tanggal 04 Februari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2008, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 1 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 522/30/XII/2008 tertanggal 16 Januari 2009;

- a. Nama Pemohon I tertulis **SYARIFUDDIN bin KUMMANG** seharusnya yang sebenarnya adalah **SYARIFUDIN bin KUMMANG**;
- b. Nama Pemohon II tertulis **SARI DAMITA PUSPA binti ANDI MUHAMMAD NOR.AR** seharusnya yang sebenarnya adalah **ANDI SARI DANITA PUSPA binti ANDI MUHAMMAD NOOR**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Api-api, 11-11-1985**

seharusnya yang sebenarnya adalah **Sepunggur, 11-11-1985**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 522/30/XII/2008 tertanggal 16 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis **SYARIFUDDIN bin KUMMANG** menjadi **SYARIFUDIN bin KUMMANG**;
 - b. Nama Pemohon II tertulis **SARI DAMITA PUSPA binti ANDI MUHAMMAD NOR.AR** menjadi **ANDI SARI DANITA PUSPA binti ANDI MUHAMMAD NOOR**;

Halaman 2 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Tempat** dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Api-api, 11-11-1985** menjadi **Sepunggur, 11-11-1985**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310021111850003 atas nama Syaripudin diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310026303910001 atas nama Andi Sari Danita Puspa diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 522/30/XII/2008 pada tanggal 16 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310020404120326 diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar nomor 15 Dd 003634 atas nama Syarifudin diterbitkan pada tanggal 10 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Dasar Negeri Sepunggur 1, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Kotabaru, bukti (P-5);

6. Fotokopi Ijazah nomor 15 Dd 0050129 atas nama Andi Sari Danita Puspa diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pasar Baru 1, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas nomor 31/SKB/SPGR/KKH-I/2019 yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas nomor 30/SKB/SPGR/KKH-I/2019 yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-8);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan perbaikan biodata pada Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) telah nyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama

Halaman 4 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 522/30/XII/2008 tertanggal 16 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan penulisan biodata nama Pemohon I dan Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan alat bukti surat (P-3) s/d (P-8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa pada Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I tertulis **SYARIFUDDIN bin KUMMANG**, sedangkan nama Pemohon II tertulis **SARI DAMITA PUSPA binti ANDI MUHAMMAD NOR.AR** dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis **Api-api, 11-11-1985**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-4) dan (P-5) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah) nama Pemohon I tertulis **SYARIFUDIN bin KUMMANG**, dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis **Sepunggur, 11-11-1985**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-7) terbukti bahwa telah

Halaman 5 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh masyarakat setempat bahwa baik **SYARIFUDDIN bin KUMMANG** maupun **SYARIFUDIN bin KUMMANG** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), (P-4) dan (P-6) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon II (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah) nama Pemohon II tertulis **ANDI SARI DANITA PUSPA binti ANDI MUHAMMAD NOOR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-8) telah terbukti bahwa telah diketahui oleh masyarakat setempat baik **ANDI SARI DANITA PUSPA binti ANDI MUHAMMAD NOOR** maupun **SARI DAMITA PUSPA binti ANDI MUHAMMAD NOR.AR** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 522/30/XII/2008 tertanggal 16 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan biodata (nama Pemohon I dan Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir) Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 522/30/XII/2008 tertanggal 16 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu terdapat perbedaan dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi

Halaman 6 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk serta akta-akta lain yang dimiliki oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan

Halaman 7 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan perubahan penulisan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 522/30/XII/2008 tertanggal 16 Januari 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:
 - a. Nama Pemohon I tertulis SYARIFUDDIN bin KUMMANG menjadi SYARIFUDIN bin KUMMANG;
 - b. Nama Pemohon II tertulis SARI DAMITA PUSPA binti ANDI MUHAMMAD NOR.AR menjadi ANDI SARI DANITA PUSPA binti ANDI MUHAMMAD NOOR;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Api-api, 11-11-1985 menjadi Sepunggur, 11-11-1985;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 8 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 20 Februari 2019
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 9 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Blcn.